



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371
Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/1024 /DISIDKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa SD INPRES 4 TADA belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 4 TADA Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor :422./ 018/SDI -4/TD/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Sekolah : SD INPRES 4 TADA
 - Alamat : JL.Trans Sulawesi Desa Tada Timur
 - Kecamatan : Tinombo Selatan
 - TahunBerdiri : 1983
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama dapat dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 19 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong



SUNARTI S.Pd.M.Pd
Pembina Tkt. I

Nip. 19730204 199801 2 001